



PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
HONORIFIKASI TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (⁴USKESMAS) PADA DINAS KESEHATAN
KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU.

- Menimbang
- a. *batrwa* dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat perlu ditetapkan pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
 - b. *ba/mia* terdapat pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin:
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Keweguruan (Lampiran Negeri Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30411 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1989 *Menghapus, *ahen* Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepeguruan (Lampiran Negeri Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38931,
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lampiran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495),
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pertentangan Daerah Tingkat II Kota Banjarmasin (Lampiran Negeri Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822),
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi, Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia **NOW 4741**):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah.

7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Unsur Penetapan Yang Memiliki Kewenangan Pemerintahan Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2006 Nomor 2 San D Now Sed 1);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 San D Now Sed 5):

MEMILITUSKAN

Menyetujui: PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KELOLA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PADA DIMAS KESEHATAN KOTA BANJARBARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah Perbatasan Wilayah yang dimaksudkan dan

Daerah adalah Kota Banjarbaru

2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota beserta Wakil Walikota sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru

3. Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan KOD.8 Banjarbaru

6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas dan **tugas**; sebagai penyelenggara layanan di bidang meningkatkan pelayanan kesehatan secara terpadu **dan** menyebarkan kepada masyarakat di wilayah tertentu

7. Kepala Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru. Pelembagaan, Pengembangan dan Energy Kota Banjarbaru

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dinas Kesehatan Walikota dibentuk sebagai Kelembagaan PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan

Pasal 3

PUSKESMAS merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang berkedudukan, sebagai penyelenggara tugas-tugas Dinas Kesehatan, dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan

BAB III
TUGAS POKOK, FUNDS! DAN SUSUMAN ORGANISASI

Pass 4

- (1) PUSKESMAS rtmmpurtyar Naas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan rinks padamaIdasar secam menyeltruh dan Waist ntepub pelayanan *kesehatan rearangail dan* pelayanan kesehalan masyarakat
- (2) Untok melalcsanisan togas setagamana dimaksud pada a yal (1), PUSKESMAS mempunyai hinges .
 - a. perumusan kolyaan &Cam Pdang perayanan Satan masyanskt trngkal perlamardasar secara menyeksur dan terpadu muai dengan ketorakan teknis yang chttiookan Nee KeOad Dina KeSenSan.
 - b. penyeleoggsaan unman perreintaban dan pelayanan urnumd atiang keSebalan masyarakat.
 - c. perumusan dal ponelapan kethresan operas:on* pastes/tart gangers/ran. delaksanaan dan pcvsgendakan a Wang kesehatan inlays-Sal
 - d. peremusan dan penetapan ketileaan operaSon&. perntmaan pengaturan, pelaksanaan dan pengedaran saran dan pasarana dl Wang kesetatan masyarakat
 - e. pengemraan urusan ketalausanaan
- (3) Sunman Organisas PUSKESMAS Wren dan
 - a. Sub Sagan Tara &Alla.
 - b. Keiompok abatan Fungsional
- (4) Sagan Sbuklur organisasi PUSKESMAS set.agSmana teilamair dan me^cUPahal begun yang bdal^a termankan *dan PerSuran Wabkota en*

BAB IV
TAIA KERJA

Pasal 5

Darn rrelaksanStan tugasnya. PUSKESMAS web menerapkan wpm) koorcinast Allegros dan sink:065as bak dalam lingkungan keiianya matipun ants satuan organsasi sesua dengan tugas masng-masing

BAB V
PEMBIAYAAN

Pass' 6

- (1) Segala braya yang dAsetiJkan untuk poleasaraan Amman PUSKESMAS dobebankan kebada Anggaran PerbdaRptan dan Dania Daemb pada Dmas Keseharan
- (2) Dengan *Adak* trengurang; ketentvan ayal II) di alas. kopada PUSKESMAS dapt dibenkan banaJan rain sews Mangan paraluran perundang-undangan yang tertalto

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pass! 7

Pengangkalan dan pemberhentran Kepara Poskevras clan Jatatan Strukturod do **tingkat** bawaenya serta Jaba'ian Forsworn., thaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terlaku

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Ketentuan yang mengahm ccgantsato dan eselorusasi PUSKESMAS ri*am Peraturan WaTheta a mangacu pada Pteaturan Pernorntan Nano 41 T ahun 2007 tentan0 ()Taurus Peraigkal DaerSi
- (2) Ponekapan dal petaksmaan °paramours Tenun 2309 dan dsesoakan dengan posturer perundang-urdangan yang bedaku

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

Dengan bedakunya Peralumn Waikota ini, meta sernua ketenluan pekaksanaan yang mengalur PUSKESMAS dinytdakan dcabut dan tdak bertaku lag

Pasal 10

HaJ4kal yang beium dtalur datarn Peeaturan Waikota a separ4ang mongenai peaksanaannya akan dWur Ebb lenlut dercan Keoutusan Wakkota

Pasal 11

Parana) Waikota rnn meta; bedaku sejak tanggal diundangkan

Aga seuap Nang dacat mengetatasnya, marnenntankan parguNlangan Perkin» Wahkota tni dengan penempatannya dalan Beta Daerah Kota Bamarbam


Ditetapkan d Samarbteu
pada **tanggal a e** .0

WA TA BANJARBARU

RUDY RESNAWAN

Dkinctangkan di BaNjarbaru
Dada Idlggal

SEKRETARIS KOTA SANJARBARU



SUN YAMN

SERRA WERAH KOTA EIANIARf3ARU TAHUN 2006

NOMOR =t tOtAI r> 1,

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR TAHUN 2006
TANGGAL 2--\$- 2008

SAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PUSKESMAS PADA
NAS KESEHATAN
KOTA BANJARBARU



WALIKOTA BANJARBARU,

BUOY RESNAWAN